

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan. Kontribusi ini bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tanpa memberikan imbalan secara langsung kepada pihak yang membayar. Dana yang dihimpun melalui pajak digunakan sepenuhnya untuk membiayai kebutuhan negara guna mencapai tujuan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat fiskal, melainkan juga sebagai instrumen distribusi dan stabilisasi ekonomi nasional.

Pajak memiliki posisi yang sangat strategis dalam struktur keuangan negara karena menjadi sumber utama pendapatan pemerintah. Hal ini dapat dibuktikan secara konkret melalui komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024. Berdasarkan data resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, total pendapatan negara yang direncanakan pada tahun 2024 mencapai sekitar Rp2.802,3 triliun. Dari jumlah tersebut, target penerimaan perpajakan diproyeksikan sebesar Rp2.309,9 triliun, yang berarti kontribusi sektor pajak terhadap total pendapatan negara mencapai 82,4 persen (Kementerian Keuangan, 2023). Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar kapasitas fiskal negara sangat bergantung pada penerimaan pajak.

APBN sendiri merupakan dokumen resmi yang memuat rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia, yang disusun secara sistematis dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dokumen ini mencerminkan estimasi pendapatan dan belanja negara selama satu tahun anggaran, serta menjadi dasar pelaksanaan kebijakan fiskal dan arah pembangunan nasional. Dengan demikian, optimalisasi penerimaan pajak menjadi hal yang esensial dalam menjaga stabilitas ekonomi, menjamin kelangsungan program-program strategis, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Melalui fungsinya yang vital bagi keberlangsungan negara, pajak memegang peranan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, setiap individu maupun badan usaha memiliki kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Tingginya tingkat penerimaan pajak sangat bergantung pada kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Semakin tinggi kesadaran tersebut, maka akan semakin besar pula potensi penerimaan negara yang dapat dioptimalkan, sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang pembangunan dapat terealisasi secara lebih efektif dan berkelanjutan. Sebaliknya, rendahnya tingkat kepatuhan pajak dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah karena berdampak langsung pada penurunan penerimaan negara (Viona *et al.*, 2025). Salah satu faktor yang turut menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak adalah praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh sejumlah wajib pajak (Handayani, 2018).

Di Indonesia, sistem pemungutan pajak terdiri dari tiga metode utama, yaitu *self-assessment*, *official assessment*, dan *withholding assessment* (Ariffin & Sitabuana, 2022). Meskipun sistem ini telah diatur secara resmi, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya kepatuhan wajib pajak yang berpotensi menimbulkan pelanggaran perpajakan. Dalam sektor manufaktur, khususnya subsektor makanan dan minuman yang memiliki kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan lapangan kerja, praktik penghindaran pajak bukanlah hal yang asing. Salah satu kasus yang pernah mencuat adalah sengketa antara PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2013. Dalam kasus tersebut, perusahaan diduga melakukan rekayasa dalam transaksi afiliasi melalui pemekaran usaha yang menyebabkan kewajiban pajak menjadi lebih rendah. Akibatnya, DJP menetapkan tambahan pajak sebesar Rp1,3 miliar (Gresnews, 2013).

Kasus lain terjadi pada PT Coca-Cola Bottling Indonesia, yang pada periode 2002–2006 dikenai koreksi pajak oleh DJP karena diduga melakukan pembengkakan biaya iklan dan promosi yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Koreksi tersebut menyebabkan kekurangan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp49,24 miliar (Kompas, 2014). Temuan lainnya mengindikasikan bahwa beberapa perusahaan multinasional di subsektor makanan dan minuman juga menggunakan strategi penghindaran pajak melalui pengalihan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah (*low-tax jurisdictions*), serta melakukan manipulasi pelaporan biaya yang mengurangi beban pajak mereka secara signifikan. Misalnya, PT Unilever Indonesia Tbk diduga

melakukan praktik *transfer pricing* yang secara legal mengurangi kewajibannya, dengan estimasi nilai penghindaran pajak mencapai Rp800 miliar (Wibowo, 2015). Temuan ini memperlihatkan besarnya tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menegakkan kepatuhan perpajakan. Fenomena-fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun sistem perpajakan Indonesia telah dirancang untuk menutup celah penghindaran pajak, implementasi dan pengawasan yang efektif tetap menjadi tantangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan terhadap praktik-praktik penghindaran pajak, serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk memastikan keadilan dan optimalisasi penerimaan negara.

Menurut Erly Suandy (2013), penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya yang dilakukan secara legal untuk mengurangi beban pajak, dengan memanfaatkan berbagai ketentuan perpajakan yang tersedia, seperti fasilitas pengecualian, potongan, serta celah hukum yang belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Ernawati & Indriyanto (2024), penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan strategi legal yang digunakan wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak guna meningkatkan *tax saving* dan *cash flow* perusahaan dengan cara memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar hukum, sehingga perusahaan dapat mengalokasikan dana yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak ke aktivitas bisnis lainnya yang lebih produktif. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak merupakan strategi yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi kewajiban perpajakan dengan cara memanfaatkan ketidaksempurnaan regulasi secara legal.

Meskipun tidak tergolong sebagai pelanggaran hukum, praktik ini dapat menimbulkan persoalan etis dan berdampak pada optimalisasi penerimaan negara.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak meliputi profitabilitas, besaran perusahaan, *leverage*, dan kepemilikan institusional. Profitabilitas dalam penelitian ini yang diukur dengan rasio laba terhadap total aset, yang menunjukkan seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Profitabilitas dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio laba terhadap total aset (*return on assets*), yang mencerminkan sejauh mana perusahaan mampu memanfaatkan keseluruhan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Rasio ini menjadi indikator penting dalam menilai efisiensi operasional perusahaan. Secara umum, semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin besar pula kewajiban perpajakan yang harus ditanggung, karena peningkatan laba akan berdampak langsung pada besarnya pajak terutang (Moeljono, 2020). Namun, temuan dari beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda terkait hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak. Studi yang dilakukan oleh Moeljono (2020) mengungkapkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak, dengan argumen bahwa perusahaan yang meraih laba tinggi cenderung mencari cara untuk menekan beban pajaknya melalui perencanaan pajak agresif. Sebaliknya, penelitian oleh Sarimin & Oktari (2022) menyatakan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Perbedaan hasil ini mengindikasikan bahwa hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak (*tax*

avoidance) masih bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal perusahaan.

Selain profitabilitas, salah satu faktor lain yang memengaruhi praktik penghindaran pajak adalah besaran perusahaan. Besaran perusahaan umumnya diukur berdasarkan total aset yang dimiliki, karena variabel ini dianggap paling representatif untuk menggambarkan skala operasional dan kapasitas ekonomi suatu entitas bisnis. Total aset dipilih sebagai indikator utama karena memiliki nilai yang cenderung lebih besar dan stabil dibandingkan dengan variabel keuangan lainnya (Utami & Suhono, 2021). Namun, hasil penelitian terkait hubungan antara besaran perusahaan dan penghindaran pajak menunjukkan temuan yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Utami & Suhono (2021) menunjukkan bahwa besaran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, yang berarti semakin besar skala perusahaan, maka semakin besar pula kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, hasil studi yang dilakukan oleh Wardoyo *et al.* (2022) menemukan bahwa besaran perusahaan justru berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa perusahaan dengan skala besar cenderung memiliki kepatuhan pajak yang lebih tinggi dan lebih berhati-hati dalam menyusun strategi fiskalnya.

Faktor lain yang turut mendorong terjadinya praktik penghindaran pajak adalah *leverage*. *Leverage* merujuk pada rasio keuangan yang menggambarkan sejauh mana perusahaan menggunakan dana pinjaman (utang) untuk membiayai operasional dan investasinya. Tingginya penggunaan utang dapat memberikan beban keuangan tambahan bagi perusahaan, terutama apabila kemampuan pembayaran utangnya

rendah. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan secara cermat tingkat utang yang wajar agar tetap dapat mengelola kewajiban finansial secara berkelanjutan dan tidak menimbulkan risiko finansial yang berlebihan (Yantri, 2022). Namun demikian, pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak menunjukkan hasil yang beragam dalam berbagai penelitian. Menurut Yantri (2022), *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, yang berarti semakin tinggi rasio *leverage*, semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardoyo *et al.* (2022) menunjukkan bahwa *leverage* justru berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi cenderung lebih aktif dalam mencari cara untuk meminimalkan beban pajaknya.

Faktor lain yang turut memengaruhi praktik penghindaran pajak adalah kepemilikan institusional, di mana umumnya dapat bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham pada akhir tahun yang dimiliki oleh lembaga, seperti perusahaan investasi, asuransi, atau bank. (Tarmizi & Perkasa, 2022). Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor perusahaan. Adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Dalam perspektif teori agensi (*agency theory*) menurut Lupia & McCubbins (1994), kepemilikan institusional berperan sebagai mekanisme pengawasan yang mampu mengurangi konflik keagenan antara pihak pemberi mandat (investor institusional) dan penerima mandat (perusahaan), dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan.

Tumiwa & Mamuaya (2018) menjelaskan bahwa keberadaan investor institusional dapat meminimalisir biaya agensi (*agency cost*) melalui fungsi pengawasan terhadap keputusan manajerial. Pengawasan yang ketat dari pihak institusi terhadap kinerja perusahaan dapat mengurangi peluang perusahaan untuk mengambil keputusan yang mengarah pada tindakan penghindaran pajak. Kepemilikan institusional sendiri merujuk pada proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi atau lembaga keuangan seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, perbankan, maupun kepemilikan institusi lainnya (Abdillah & Yulianti, 2021). Peran institusi tersebut dalam struktur kepemilikan perusahaan menjadikan mereka pihak eksternal yang memiliki kepentingan kuat terhadap transparansi dan tata kelola perusahaan. Temuan empiris terkait pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak menunjukkan hasil yang bervariasi. Penelitian yang dilakukan oleh Pratomo & Rana (2021) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan institusional, semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Namun demikian, hasil ini berbeda dengan temuan Sari & Mayangsari (2024) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional justru memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga menunjukkan adanya perbedaan perilaku institusi dalam melakukan fungsi pengawasan.

Keberagaman hasil atas penelitian terdahulu membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, khususnya di perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang

merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Dengan meningkatnya tekanan dari pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak yang ambisius, perusahaan-perusahaan di sektor ini dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan antara kepatuhan pajak dan strategi penghindaran pajak yang legal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemangku kepentingan, termasuk perusahaan, investor, dan pembuat kebijakan, dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan etis. Selain itu, dengan menganalisis pengaruh profitabilitas, besaran perusahaan, *leverage*, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak, penelitian ini berkontribusi pada literatur akademik yang ada dan memberikan dasar bagi penelitian lebih lanjut di bidang perpajakan dan tata kelola perusahaan. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya relevan untuk praktik bisnis, tetapi juga untuk pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih baik di Indonesia.

Penelitian ini merupakan hasil pengembangan dari jurnal “Pengaruh *Returns On Assets*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak” oleh Noviyani & Muid (2019) dan “*Nexus Between Profitability, Firm Size and Leverage and Tax Avoidance: Evidence From an Emerginf Economy*” oleh Hossain *et al.* (2024). Dengan menggabungkan kedua jurnal merupakan bentuk pengembangan dari penelitian sebelumnya. Dengan menggabungkan keduanya, peneliti ingin mengatasi keterbatasan masing-masing jurnal dan menciptakan sudut pandang baru yang lebih relevan dengan penelitian yang saat ini dilaksanakan.

Pemilihan periode penelitian 2020–2023 didasarkan pada adanya perubahan signifikan dalam kebijakan perpajakan di Indonesia yang berpotensi memengaruhi perilaku perusahaan terkait kewajiban pajaknya. Pada tahun 2020–2021, pemerintah mengeluarkan insentif melalui PMK Nomor 44/PMK.03/2020, seperti PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25, serta diberlakukan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang menurunkan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22%. Tahun 2023 menjadi masa normalisasi fiskal dengan berakhirnya sebagian besar insentif pandemi. Selain relevansi konteks kebijakan, periode ini juga dipilih karena ketersediaan data keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang umumnya terbatas pada lima tahun terakhir, sehingga memungkinkan pengumpulan data yang lengkap dan mutakhir. Dengan demikian, judul penelitian ini adalah “Pengaruh Profitabilitas, Besaran Perusahaan, *Leverage*, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh antara profitabilitas terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh besaran perusahaan terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak?

4. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak di perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2023.
2. Untuk menguji apakah besaran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak di perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2023.
3. Untuk menguji apakah *leverage* berpengaruh penghindaran pajak di perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2023.
4. Untuk menguji apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak di perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam bidang perpajakan dan akuntansi keuangan. Memperkaya literatur

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan pemahaman dan wawasan praktis dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman. Penulis dapat mengembangkan kemampuan analisis data keuangan dan perpajakan serta memperdalam pemahaman tentang hubungan antara profitabilitas, besaran perusahaan, *leverage*, dan kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk studi lanjutan yang lebih komprehensif.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini memberikan kontribusi empiris yang dapat memperkaya literatur dan kajian akademik di bidang akuntansi perpajakan, khususnya mengenai pengaruh variabel keuangan dan struktur kepemilikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Temuan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dalam mengembangkan teori dan model penelitian selanjutnya, serta sebagai bahan diskusi dalam perkuliahan dan seminar ilmiah yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dan perencanaan pajak.

c. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam merumuskan strategi pengelolaan pajak yang efektif dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan memahami pengaruh profitabilitas, besaran perusahaan, *leverage*, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak, perusahaan dapat meningkatkan transparansi dan tata kelola perpajakan yang baik (*good tax governance*). Selain itu, perusahaan dapat mengoptimalkan perencanaan pajak secara legal untuk meningkatkan kinerja keuangan dan reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan.

1.5 Sistematika Penulisan

Bagian penutup pada bab ini memuat sistematika penulisan penelitian, yang memberikan gambaran mengenai struktur penulisan mulai dari latar belakang, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, hingga kesimpulan. Penelitian ini disusun dalam lima bab, di mana setiap bab membahas aspek yang berbeda sesuai dengan sistematika penulisan ilmiah.

Bab pertama memuat pendahuluan penelitian yang mencakup latar belakang sebagai dasar pelaksanaan penelitian, perumusan masalah yang menjadi fokus kajian, tujuan penelitian sebagai arah yang ingin dicapai, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam susunan laporan penelitian.

Bab kedua berisi tinjauan pustaka yang membahas berbagai landasan teori yang menjadi acuan utama dalam penelitian, serta penyusunan kerangka pemikiran yang memperjelas hubungan antar variabel dan pengembangan hipotesis.

Bab ketiga menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi penjelasan mengenai variabel beserta definisi operasionalnya, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, serta teknik pengumpulan dan analisis data yang diterapkan.

Bab keempat menyajikan hasil penelitian yang telah diperoleh dan analisis terhadap temuan tersebut, termasuk deskripsi proses pengujian data, interpretasi data, serta teknik pengumpulan data dan metode analisis yang diterapkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara sistematis dan objektif.

Bab kelima merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya. Bagian ini berfungsi untuk menyajikan intisari temuan secara jelas dan ringkas, sekaligus memberikan arahan bagi pengembangan studi di masa depan.